



PENETAPAN

Nomor 808/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Marketing Asuransi Jiwa, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Marketing Asuransi Jiwa, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 13 Mei 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 808/Pdt.G/2019/PA.Pbr. pada tanggal 13 Mei 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juni 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Condongcatur, Kabupaten Sleman, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 6 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Jl Srikandi Gg. Peribadi Kost Eksklusif Deva House No.3 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya Tergugat Penggugat, dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxx, Lahir Pekanbaru, 27 Januari 2017;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Pada awal mula pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan tidak baiknya komunikasi yang terjadi diantara kami, bahkan penggugat sering berkata kasar terhadap penggugat.
 - b. Penggugat dan tergugat sama sama bekerja dan memiliki penghasilan yang dapat di kategorikan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
 - c. Tergugat meminjam uang sebesar Rp 15.000.000-' kepada ibu kandung penggugat dengan perjanjian tergugat akan membayar dengan cara menyicil sebesar Rp 2.000.000/bulan yang saat itu di gunakan sebagai hantaran belanja pernikahan, namun tergugat tidak membayar hutang tersebut melainkan penggugat yang mencicil kepada ibunya setiap bulannya hingga lunas demi menutupi kekurangan tergugat kepada ibu penggugat. Uang yang di gunakan oleh penggugat merupakan gaji bulanan dari penggugat hingga lunas.
 - d. Pada bulan Juli 2016, perkelahian besar terjadi antara penggugat dan tergugat, saat itu penggugat tengah hamil 3 bulan. Tergugat sering membanding bandingkan penggugat dengan perempuan lain yang bukan lain adalah mantan pacar si tergugat. Setelah itu berdamai dengan harapan masih ada harapan untuk berubah.
 - e. Desember 2016, tergugat meminta sejumlah uang untuk membeli perlengkapan bayi dan melahirkan tapi tergugat tidak mengindahkan dan

Halaman 2 dari 9 halaman Pntp No.808/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya penggugat membeli dengan gaji si penggugat. Hingga kepengurusan BPJS untuk melahirkan penggugat yang mengurus sendiri dalam keadaan hamil besar.

- f. 29 Januari 2017, penggugat baru saja selesai melahirkan dengan proses operasi secar, lalu penggugat dibawa ke rumah orang tua tergugat dan di suruh untuk membantu orang tua tergugat di dapur, padahal kondisi masih dalam pemulihan. Setelah itu penggugat menolak dan meminta untuk pulang ke rumah bersama. Setelah pulang ke rumah bersama tergugat ingin menerima tamu untuk menjenguk hanya saja tergugat tidak mau menerima tamu di rumah kontrakan melainkan di rumah orang tuanya, penggugat dan bayinya dipaksa untuk balik ke rumah orang tua tergugat. Namun berhasil di tolak oleh penggugat dan ibu kandung penggugat. Disitulah kembali terjadi percekcoan.
- g. Bulan Juni 2017, tergugat bertengkar dengan ibu kandung penggugat di karena kan tergugat berbicara tidak sopan dan tidak menghargai ibu kandung penggugat. Dimana sore itu ibu kandung penggugat berniat untuk mengajak tergugat untuk buka puasa bersama dengan salah satu adik dari ibu kandung penggugat, namun tergugat menjawab "lanjutkan ma, saya tidak ikut pergi lagi juga saya tidak kenal!" Sambil melewati ibu penggugat. Setelah itu terjadi pertengkaran ibu penggugat dengan tergugat.
- h. 25 Juli 2018 kembali terjadi pertengkaran besar antara tergugat dan penggugat yang melibatkan langsung kedua orang tua penggugat. Penyebab nya ialah karena penggugat pergi dengan orang tua penggugat, padahal sebelumnya penggugat telah meminta izin kepada tergugat untuk pergi bersama kedua orangtuanya, dan di izinkan. Pada saat terjadi pertengkaran, tergugat memaki maki orang tua penggugat dengan kata kata kasar, sehingga kembali terjadi keributan antara penggugat, tergugat dan kedua orang tua penggugat. Saat kejadian itu penggugat sudah meminta kepada tergugat untuk bercerai karena sudah merasa tidak ada nya kecocokan antara kedua belah pihak dan tergugat

Halaman 3 dari 9 halaman Pntp No.808/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menghargai orang tua penggugat. Namun orang tua penggugat masih memaafkan dengan komitmen adanya perubahan sikap dari tergugat. Penggugat akhirnya menuruti perkatan orang tuanya untuk kembali pulang ke rumah bersama pada tanggal 24 Agustus 2018.

- i. Penggugat dan tergugat sering bertengkar kecil dan berdebat di depan anak kami yang masih balita dan sudah di ingatkan oleh penggugat untuk tidak berkelahi di hadapan anak karena di khawatirkan akan mengganggu perkembangan psikis sang anak. Namun peringatan itu tidak di indahkan oleh tergugat masih saja seperti itu, pertengkaran pertengkaran kecil itu terjadi hampir seminggu 2x terjadi.
 - j. Setelah satu setengah tahun penggugat berhenti bekerja di karena kan mengurus anak di rumah, penggugat kembali bekerja pada bulan Maret 2019, penggugat meminta sebagian gaji saya untuk membayar hutang, dan tergugat mengatur segala pengeluaran gaji penggugat yang akan di gunakan sebagai uang keperluan sehari hari di rumah tangga penggugat dan tergugat, semua itu saya terima dan maklumi.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada tanggal 30 April 2019, sore itu penggugat meminta izin kepada tergugat untuk menggunakan gaji penggugat untuk keperluan pribadi, namun tergugat tidak mengizinkan dengan alasan gaji penggugat akan di gunakan sebagai uang makan dan kebutuhan sehari hari, sedangkan tergugat memiliki uang bonus yang bisa di tutupi sebagai uang kebutuhan harian akan tetapi beban kebutuhan sehari hari tetap menjadi tanggungan penggugat. Sedangkan bonus yang didapatkan tergugat akan ia gunakan untuk membeli kebutuhan pribadi tergugat.

Disini saya merasa di perlakukan secara tidak Adil oleh tergugat, karena membebankan nafkah atau kebutuhan keluarga kepada istri, padahal selama penggugat berkerja tidak pernah tidak membantu keuangan keluarga. Setiap pertengkaran yang terjadi baik besar maupun kecil tergugat selalu mengeluarkan kata kata yang merendahkan penggugat dan keluarga penggugat, berkata kasar dan membentak bentak penggugat.

Halaman 4 dari 9 halaman Pntp No.808/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 Baim Sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxx)
3. Menetapkan hakasuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxx berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 808/Pdt.G/2019/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat di persidangan tanggal 11 Juni 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 13 Mei 2019;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula

Halaman 6 dari 9 halaman Pntp No.808/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 808/Pdt.G/2019/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 13 Mei 2019 secara lisan di persidangan tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ;

Halaman 7 dari 9 halaman Pntp No.808/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkara register No : 808/Pdt.G/2019/PA.Pbr dicabut oleh Penggugat ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Umi Salmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Umi Salmah, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Pntp No.808/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 63.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4.	PNBP Panggihan Tgt	Rp.	10.000,-
5.	PNBP Panggihan Pgt	Rp.	10.000
6.	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,-
8.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	339.000,-

(tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu *rupiah*)